



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

████████████████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jayapura, yang diwakili oleh **Isnain Yeubun, S.HI.** dan **Rekan' Advokat dan Konsultan Hukum**, beralamat di Jalan Raya Abepantai Tanah Hitam Kelurahan Asano Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

████████████████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 24 Juli 2018 dengan register nomor 257/Pdt.G/2018/PA-Jpr. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2003 dan dicatat oleh

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 1 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/0/36/VII/2003 (foto copy Kutipan Akta Nikah terlampir)

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di ruko CV. Kalimas kotaraja, kemudian pada tahun 2005 penggugat dan tergugat pindah ke Kotaraja dalam depan perumahan kodam kemudian pada tahun 2007 pindah ke belakang dinas kesehatan Kotaraja sesuai alamat KTP penggugat dan Tergugat sekarang
3. Bahwa sejak awal menikah pada tahun 2003 hingga 2009, Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan harmonis dan bahagia
4. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen dan memutuskan untuk memeluk Islam dengan harapan tergugat bisa membimbing Penggugat untuk memahami nilai nilai Islam terutama dalam hal beribadah, akan tetapi jangankan membimbing, Tergugat sendiri jarang melaksanakan sholat fardhu lima waktu
5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya harmonis mulai terjadi cekcok sejak tahun 2010, karena penggugat merasa bahwa tergugat tidak dapat membimbing Tergugat dengan baik terutama dalam hal beribadah
6. Bahwa pertengkaran atau cekcok sebagaimana diuraikan dalam angka 5 terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga memuncak pada tahun 2015. Sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal pada tahun 2015-2016, Penggugat dan Tergugat kemudian hidup bersama lagi seperti semula, akan tetapi cekcok antara penggugat dan Tergugat tidak kunjung berakhir
8. Bahwa Tergugat sudah sering mengucapkan kata cerai terhadap Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah bersepakat secara lisan untuk bercerai, kemudian Penggugat dan Tergugat mendatangi Pengadila Agama Jayapura untuk mengajukan gugatan/permohonan cerai, tetapi Penggugat

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat mengurungkan niat tersebut, tetapi hal tersebut sama sekali tidak berdampak positif terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

9. Bahwa akhirnya pada bulan Juni 2018 Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berfikir bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Perceraian ini.
10. Bahwa dari uraian fakta diatas, nampak dengan jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat memiliki alasan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
11. Bahwa pertengkaran tersebut menyebabkan hilangnya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam bingkai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan pekawinan dalam pasal 1 Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun tujuan pernikahan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yang amar putusanya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Penggugat

**SUBSIDAIR :**

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dalam Peradilan yang benar dan adil, mohon  
putusan yang seadil – adiknya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan dan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa untuk keperluan tersebut para pihak bersepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator perkara ini;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Drs. Nurul Huda, SH, MH mediator dari unsur hakim sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan oleh Penggugat tidak ada tambahan dan pengurangan atas gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat membenarkannya kecuali pada poin 4 (empat), poin 5 (lima), poin 6 (enam), dan poin 9 (sembilan) adalah tidak benar;
- Bahwa yang benar poin empat adalah Tergugat sudah mencari guru mengaji dan mengajar Penggugat sampai bisa mengaji, tetapi kalau shalat 5 waktu Tergugat belum melaksanakan dengan baik;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar pada tahun 2017 itu penyebabnya adalah Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Kalimantan untuk

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perkaranya kakak Tergugat selama 3 (tiga) minggu saja, tetapi ternyata Penggugat sampai 5 (lima) bulan baru kembali ke Jayapura, itupun hanya beberapa hari saja kembali lagi ke Kalimantan dan 5 (lima) bulan kemudian Penggugat datang lagi di Jayapura hanya untuk menjual mobil dan membawa anak-anak Tergugat dan Penggugat ke Kalimantan sampai sekarang tidak pernah lagi datang di Jayapura;

- Bahwa tidak benar berpisah karena perselisihan dan pertengkaran, yang benar karena Penggugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jayapura tetapi tidak jadi bercerai karena Tergugat dan Penggugat sudah kembali rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang benar Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian tetapi dengan cara baik-baik bukan dengan cara keributan;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa bersatu lagi, tetapi Tergugat menginginkan Penggugat hadir di persidangan ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 244/36/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti (P);

## II. SAKSI-SAKSI.

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Marketing suplemen produk NASA, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah Janjinya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2017 karena Penggugat adalah teman kerja saksi, sama-sama bekerja di Perusahaan Produk NASA;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat hanya saksi mengetahui kalau Penggugat sudah bersuami dan suaminya tetangga di Abepura;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui akan tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kalamantan sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura, saksi juga tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, saksi mengetahui dari saksi bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan marketing NASA, tempat tinggal di Kota Jayapura;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2017 karena Penggugat adalah teman kerja saksi di Perusahaan multilevel Produk Nasa dan Tergugat saksi tidak kenal tetapi tahu kalau Tergugat adalah suami Penggugat;

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 6 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan sudah kelas satu SMP. dan anak itu saat ini ikut Penggugat di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kalimantan dan Tergugat tinggal di Jayapura, dan Penggugat sejak bulan Juni 2018 berada di Kalimantan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah datang di Jayapura hanya seminggu saja dan datang di Mes yang saksi tinggal kemudian Penggugat berpamitan untuk pulang ke Kalimantan dalam waktu yang lama karena Penggugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak tinggal serumah lagi karena permasalahan anak yang Penggugat bawa ke Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Pengugat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 25 tahun agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Fotokopi, bertempat tinggal di Kota Jayapura;

Dibawah janjinya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat adik yang ke 4 (empat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 2003 di Distrik Abepura dan setelah menikah Penggugat dan

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 7 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di Kotaraja Jalan Merak belakang Kantor Dinas Kesehatan, saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kurang lebih lima tahun, dari tahun 2013 sampai tahun 2018;

- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama Kristen kemudian beragama Islam ketika mau menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juni 2018 karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya, dan sekarang Penggugat bekerja di Kantor Pengacara di Kalimantan sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah datang di Jayapura hanya satu minggu yaitu pada bulan Juni 2018, Penggugat hanya datang menjual mobil kemudian kembali lagi ke Kalimantan;
- Bahwa mengenai masalah nafkah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDAKTED], umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan Ramayana, tempat tinggal di Kota Jayapura;

Dibawah Janjinya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama [REDAKTED] dan Tergugat bernama [REDAKTED], keduanya adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat;

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 8 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sakarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada bulan Juni tahun 2017 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Kalimantan untuk beracara disana tetapi Penggugat kembali ke Jayapura baru bulan Desember 2017, itupun hanya kurang lebih satu bulan di Jayapura Penggugat kembali lagi ke Kalimantan, dan pada bulan Juni 2018 Penggugat datang lagi di Jayapura hanya satu minggu lamanya, dan setelah Penggugat menjual mobil kembalai lagi ke Kalimantan dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang Penggugat belum pernah lagi datang di Jayapura;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut akan tetapi setelah itu mereka rukun lagi, dan setahu saksi selama Penggugat berada di Kalimantan Tergugat belum pernah pergi ke Kalimantan untuk melihat Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi seringkali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut, Tergugat dan kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai akan tetapi Tergugat tetap meminta pada kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat didalam persidangan ini, serta mohon putusan;

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator dan pernyataan para pihak tertanggal 03 September 2018 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 September 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 10 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak membimbing Penggugat dalam hal beribadah, Tergugat sendiri tidak pernah melaksanakan ibadah, teruma ibadah shalat lima waktu;
- b. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal karena cekcok;
- c. Pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai tetapi sebelum diajukan ke Pengadilan Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi, namun Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- d. Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kalimantan sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak membimbing Penggugat dalam hal beribadah, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat setiap kali bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan sejak itu sudah tidak ada lagi kepedulian antara Penggugat dan Tergugat terutama nafkah, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan ternyata keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 11 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan atas permintaan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 12 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

**إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis:

**إن أشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا**

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam menilai persoalan rumah tangga, Majelis Hakim tidak menilai apakah Penggugat atau Tergugat yang bersalah, akan tetapi Majelis hanya menilai apakah dampak dari suatu perbuatan itu terhadap hubungan baik dalam sebuah rumah tangga ataupun sebaliknya berdampak tidak baik dan mengakibatkan ketidak harmonisan serta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 301.000,-** (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 14 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Kamis 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. Syarifuddin, S., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH.,MH. dan Dra. Warni, MH., sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zuhaeda Selong, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat danTergugat ;

Hakim Anggota

KetuaMajelis

**H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.**

**Drs.H. Syarifuddin, S.,**

Hakim Anggota

PaniteraPengganti

**Dra. Warni, MH.**

**Zuhaeda Selong, SH.**

## Perincian Biaya Perkara ;

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1.Pendaftaran -----      | Rp 30.000,-  |
| 2.Biaya proses -----     | Rp 50.000,-  |
| 3.Panggilan -----        | Rp 210.000,-                                       |
| 4.Redaksi -----          | Rp 5.000,-   |
| 5.Materai -----          | Rp 6.000,-   |
| <b>J U M L A H -----</b> | <b>Rp 301.000,-(Tiga ratus satu ribu rupiah) ;</b> |

Putusan CG No. 257/Pdt.G/2017  
Halaman 15 dari 15